



ANALISIS EKOSISTEM HALAL VALUE CHAIN PADA UMKM DI KOTA MEDAN

Cut Ernita Julistia¹, Aulia Syarif Nasution²,
Muhammad Yusuf Imfazu³, Riyan Pradesyah⁴

^{1,2,3,4}) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Sumatera Utara, Indonesia

*cejulistia20@gmail.com, auliasyrfnasution@gmail.com ,
myusufimfazu@gmail.com , riyanpradesyah@umsu.ac.id*

ABSTRAK

Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbesar pada sektor usaha kulinernya dan memiliki penduduk muslim terbanyak. Namun masih banyak UMKM di Kota Medan yang belum menggunakan sertifikasi halal sebagai etika dalam berbisnis. Padahal sertifikasi halal sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Medan sebagai jaminan bukti makanan ataupun minuman yang mereka beli halal. Maka dari itu perlu diperhatikan ekosistemnya terutama dari segi bahan baku, bahan penolong, pengolahan, cara penyajian, pengemasan hingga pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan melihat UMKM di Kota Medan apakah sudah menerapkan ekosistem halal value chain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix metode dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner, wawancara, tanggapan dan observasi. Hasil Penelitian ini dari hasil tabulasi data, pada non titik kritis kehalalan memperoleh kategori sangat baik dengan jumlah 78,89% yang artinya bahan baku dan bahan penolong yang digunakan aman dan terjamin kehalalannya, sedangkan pada titik kritis kehalalan memperoleh jumlah 15,6% yang artinya pengolahan dan bahan-bahan yang digunakan UMKM tidak jelas. Maka Kesimpulan penelitian ini adalah ternyata banyak UMKM yang menjalankan ekosistem halal, namun masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan beberapa faktor.

Key Words: Etika dalam berbisnis, Ekosistem Halal, Sertifikat Halal, UMKM

Pendahuluan

Halal Value Chain merupakan bagian dari upaya ataupun strategi pada sektor industri halal bagi produsen untuk dapat bersaing di industri yang sama, di Indonesia memfokuskan halal value chain pada 6 sektor diantaranya adalah sektor makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, media-rekreasi halal, farmasi-kosmetik halal dan energi halal. Namun pada penelitian ini kami memfokuskan pada salah satu sektor dalam halal value chain ini yaitu sektor makanan dan minuman. Adapun tujuan halal value chain ini untuk menjaga dan mempertahankan kehalalan produk sampai ke tangan konsumen atau pembeli.

Tren akan pangan (makan dan minuman) mengalami perkembangan yang cukup pesat di Indonesia pada era sekarang ini. Banyaknya gerakan yang sadar akan produk halal yang datang bukan hanya dari Indonesia saja, tetapi di belahan dunia manapun yang memiliki penduduk Muslim. Khususnya Kota Medan yang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 1 641 401 jiwa, data ini terakhir diperbarui pada tanggal 21 April 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (<https://Sumut.bps.go.id>). Kota Medan juga memiliki UMKM dengan jumlah terbesar, terutama pada sektor usaha kulinernya, sehingga banyak UMKM yang berkembang di Kota Medan. Berdasarkan hasil data dari Dinas Koperasi UMKM Kota Medan pada sektor usaha bidang kuliner pada tahun 2020 tercatat sebanyak 949 UMKM berdasarkan klaster kuliner dan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 276 UMKM berdasarkan klaster kuliner. (<https://diskopumkm.pemkomedan.go.id>).

Walaupun UMKM di Kota Medan memiliki presentasi tertinggi, ternyata banyak UMKM di Kota Medan yang belum menggunakan sertifikasi halal sebagai etika dalam berbisnis. Padahal masyarakat ataupun pembeli khususnya masyarakat muslim di Kota Medan sangat membutuhkan sertifikasi halal sebagai jaminan bukti bahwa makanan atau minuman yang mereka beli tersebut halal, tidak mengandung unsur haram di dalamnya, karena halal tidak hanya sekedar bebas dari unsur seperti kandungan babi atau khamar saja tetapi juga memperhatikan zat yang ada didalam makanan dan minuman tersebut, dan harus diperhatikan secara jelas halal produksinya, pengemasan, distribusi hingga sampai ke pembeli. Contoh kasus, pada seorang UMKM yang menjual olahan daging ayam menjadi bakso, seorang penjual bakso harus memastikan dari tahap awal mulai dari proses pemotongan ayam yang harus menyebut nama Allah dan menghadap kiblat, pencucian, penyimpanan, pengemasan hingga proses akhir yaitu pendistribusian harus terjamin kehalalannya dan kualitasnya. Seluruh kegiatan yg menerapkan aturan Islam dalam proses produksi dari awal hingga akhir disebut defenisi dari halal supply chain atau disebut dengan rantai pasok halal.

Banyaknya UMKM yang tidak memiliki bersertifikasi halal tetapi tetap melakukan penjualan, bahkan sampai berkembang. Maka dari itu perlu diperhatikan kembali kepada UMKM di Kota Medan yang memiliki usaha kuliner yang menjual makanan dan minuman halal. Apakah usaha kuliner yang mereka jual tersebut terjamin kehalalannya, walaupun tidak memiliki sertifikasi halal. Maka perlu diperhatikan dalam ekosistemnya terutama dari segi bahan, pengelolaan, cara penyajiannya, pengemasan hingga pemasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem pengelolahannya sehingga mereka bisa mengeluarkan produk makanan dan minuman tanpa ada sertifikasi halal. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang termasuk produk halal terkait makanan dan minuman yang digunakan oleh masyarakat pada produk yang masuk, mewajibkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut halal, maka wajib bersertifikat halal. Namun bagi pelaku UMKM, kewajiban bersertifikat halal berdasarkan standart halal yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (<http://m.hukumonline.com>).

Peneliti melakukan peneliti ini dengan tujuan untuk menganalisis ekosistem yang diterapkan oleh UMKM yang ada di Kota Medan dan untuk melihat apakah UMKM yang ada di Kota Medan sudah menerapkan ekosistem halal. Karena peneliti melihat dengan halal value chain dapat mensejahterakan dan memajukan sektor ekonomi terutama usaha kuliner di Kota

Medan. Maka dari itu perlu secara segera untuk mengembangkan halal value chain terutama pada halal supply chain di Kota Medan, karena dengan upaya ini bisa menjadi peluang masyarakat dalam meningkatkan daya saing produk yang dijual bagi pelaku usaha UMKM. Diketahui juga bahwa UMKM memiliki produksi yang tinggi dan berkembang, terutama pada sektor usaha kuliner, tetapi masih sedikit sekali UMKM yang bergerak dibidang kuliner yang mengajukan dan memiliki sertifikasi halal dan banyak sekali pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan oleh beberapa faktor.

Pada penelitian ini merupakan suatu penelitian baru, namun kami tetap membutuhkan beberapa referensi jurnal dengan memuat beberapa tinjauan pustaka dari peneliti sebelumnya yang bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat memperdalam masalah yang sedang di analisis oleh peneliti dan dipelajari ataupun dikaji dari semua hasil sumber yang dikumpulkan oleh peneliti dengan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian. Tinjauan pustaka yang diambil atau dipaparkan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal, adapun yang diambil atau diuraikan sebagai berikut :

Pertama. Arna, melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Kopontren dan ekosistem halal value chain.” Dalam penelitian yang dilakukan, mengungkapkan bahwa sertifikat halal bukan hanya harus dimiliki oleh produk makanan saja, tetapi juga harus dimiliki setiap bidang yang meliputi keuangan dan fashion. Hal ini dilakukan untuk menjamin produk yang membawa nama syariat bahkan Islam, sebab saat ini semakin banyak masyarakat yang berminat dengan produk halal, dikarenakan terjamin dari prosesnya.

Kedua. Pratiwi, melakukan penelitian pada tahun 2018, dengan judul “Rantai Nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal.” Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil yang didapatkan, bahwa saat ini perkembangan umat muslim di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga konsumsi produk halal pun sangat diminati oleh masyarakat, hal inilah yang dapat mendorong perkembangan halal value chain (HVC).

Ketiga. Zul, melakukan penelitian pada tahun 2018, dengan judul “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Metode Triple helix (Studi UMKM Kreatif di Kota Medan).” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara dan survey. Hasil yang didapatkan pada pola ini, pengembangan ekonomi kreatif adalah strategi agresif atau strategi S- o yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Keempat. Mari dan Anisa melakukan penelitian pada tahun 2018, dengan judul “Model pengembangan industry halal food di Indonesia.” Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, bahwa semakin banyak halal industry yang berkembang di Indonesia, hanya saja masih jarang yang di support dengan lembaga keuangan syariah.. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan telaah literature. Hasil yang didapatkan, bahwa lembaga keuangan syariah bukan hanya support pada pembiayaan saja, seharusnya juga support atau mendukung tentang berjalannya halal value chain yang ada pada produk halal, tentunya hal tersebut digunakan untuk memudahkan dalam verification produk halal.

Kelima. Karina, Chairunnisyaha, Marlya, dan Hubbul melakukan penelitian pada tahun 2020, tentang “Pengaruh religiusitas terhadap minat Ibu muslim kota Medan dalam konsumsi produk makanan halal.” Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil yang didapatkan, bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara minat ibu muslim kota medan dalam mengkonsumsi produk halal.

Keenam. Al dan Rahmayati melakukan penelitian pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan.” Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, bahwa label halal kini masih banyak di enggankan oleh masyarakat, disebabkan banyak makanan yang tidak mempunyai label makanan halal, tetapi tetap dianggap halal oleh masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil yang didapatkan, bahwa ada pengaruh label halal terhadap keputusan membeli pada konsumen masyarakat kota medan.

Ketujuh. Aslikhah, dan Alimatul melakukan penelitian pada tahun 2021, dengan judul “Strategi penguatan halal supply chain di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy.” Penelitian memiliki tujuan untuk melihat atau mengetahui strategi KNKS dalam menghadapi supply chain di Indonesia. Hasil yang didapatkan, bahwa saat ini Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbanyak di Dunia, telah memperkuat halal supply chain menuju poros halal dunia. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat produk halal yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Kedelapan. Bunga dan Herman, melakukan penelitian pada tahun 2018, dengan judul “Pengaruh Inovasi Dan Kreativitas Terhadap Kepuasan Konsumen Pada UMKM Di Kota Medan.” Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan, bahwa variable inovasi, dan kreativitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Untuk itu, UMKM kota Medan seharusnya banyak melakukan inovasi, guna untuk menarik para pembeli atau konsumen.

Kesembilan. Yuli, heri, Madziatul, dan Buyung melakukan penelitian pada tahun 2021, dengan judul “Pentingnya PenyuluhanSertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).” Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti melakukan pemaparan tentang pentingnya sertifikasi halal kepada UMKM. Hal ini dilakukan guna untuk menambah wawasan UMKM tentang sertifikasi halal, mulai dari pengurusan sampai pada penerbitan. Peneliti juga memaparkan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap minat masyarakat melakukan atau mengkonsumsi produk. Setelah dilakukan pemaparan, penelitian memberikan kuisisioner kepada UMKM guna melihat minat dan pengetahuan UMKM dalam melakukan atau mengurus sertifikasi halal. Hasil menunjukkan bahwa kini masyarakat lebih mengetahui manfaat sertifikasi halal bagi perkembangan UMKM.

Kesepuluh. Bernadhetta, Anita, dan Ida, telah melakukan penelitian pada tahun 2020, dengan judul “Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal Umkm.” Permasalahan yang diangkat, sertifikasi halal yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penjualan produk, tetapi tidak pada kenyataanya. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil yang didapatkan, komitmen top manajemen dalam penerapan kebijakan halal, perlu adanya pelatihan dalam pengembangan pemasaran dengan menggunakan strategi sertifikasi halal yang diperoleh.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini berasal dari hasil pengumpulan data yang didapatkan dari hasil tabulasi data yang telah dijumlahkan oleh peneliti sebanyak 128 sampel dari hasil penelitian, berikut adalah hasil riset yang telah dijumlahkan oleh peneliti:

Tabel 1.1
Hasil Penelitian di Lapangan

Jenis UMKM	Tersertifikasi Halal	Tidak Tersertifikasi Halal	Sumber Pendanaan			Bahan Makanan	
			Bank Syariah	Bank Konvensional	Modal Sendiri	Titik Kritis Kehalalannya	Non Titik Kritis
Mikro	2	55	7	1	49	5,46%	39,06%
Kecil	14	16	0	1	29	4,68%	15,62%
Menengah	24	17	5	7	29	5,46%	24,21
Jumlah	31,25%	68,75%	9,37%	7,03%	83,59%	15,6%	78,89

Peneliti memperhatikan titik kritis pada makanan dan minuman sebagai parameter untuk melihat apakah bahan olahan ataupun produk yang digunakan halal. Hasil dari tabulasi data melalui analisis deskriptif dalam penelitian ini, memperoleh kategori sangat baik berdasarkan garis kontinum pada bagian non titik kritis yang artinya bahan baku dan bahan penolong yang digunakan pedagang aman dan terjamin kehalalannya, dimana Faktor Keberhasilan Halal Value Chain (X) memperoleh jumlah rata-rata sebesar 78,89% dengan jumlah item pernyataan sebanyak 38 butir instrumen. Sedangkan jumlah rata-rata pada titik kritis kehalalannya sebesar 15,6% yang artinya bahan yang digunakan oleh pedagang tidak jelas status kehalalannya.

Diketahui apabila terjadi kesalahan dalam proses produksi tidak diterapkannya produksi sesuai dengan prosedur, kemudian kesalahan pada SDM atau sumber daya manusia, material yang digunakan buruk, metode yang digunakan tidak tepat, peralatan, serta lingkungan bekerja yang tentunya tidak sesuai dengan hukum islam, yang terdapat pada system jaminan halal, tidak jelas kehalalannya dengan presentase titik kritis yang tinggi dapat menjadikan produk tersebut menjadi tidak halal.

Para pelaku UMKM di Kota Medan menyatakan bahwa keberhasilan pada halal value chain perlu memperhatikan kembali oleh beberapa faktor, dimana kegiatan produksi, bahan yang digunakan, pencucian, pemotongan, kegiatan transportasi, proses penyimpanan, dan proses handling sesuai dengan konsep halal, artinya pelaku usaha dari klasifikasi Kecil bahkan Mikro yang tidak memiliki sertifikasi halal bukan berarti tidak terjamin kehalalannya.

Peneliti juga mendapat pengakuan dari para UMKM di Kota Medan bahwa dari 128 UMKM ada 64 usaha baik itu usaha mikro, kecil ataupun menengah yg memiliki niatan untuk mendaftarkan usahanya ke Majelis Ulama Indonesia untuk mendapatkan sertifikat halal, karena mereka juga sadar bahwa dengan ada sertifikasi halal maka usahanya dapat terjamin status kehalalannya, sedangkan sisa pengakuan yang lain sebanyak 40 usaha yg sudah memiliki Sertifikat Halal dari MUI dan sebanyak 13 usaha yg tidak ada niatan untuk mendaftar. Artinya banyak UMKM yg mau mendaftarkan usahanya, namun terkendala oleh beberapa faktor sehingga mereka belum memiliki sertifikasi halal pada usaha makanan dan minumannya. Peneliti menemukan alasan-alasan mengapa mereka belum mempunyai sertifikasi halal, yaitu:

- 1) Faktor ketidaktahuan bagaimana tata cara mengurus dan mendaftarkan sertifikat halal MUI.
- 2) Faktor biaya, berlaku pada UMKM yang masih baru dan terklasifikasi pada usaha mikro.
- 3) Faktor ketidaktahuan manfaat lebih dalam ketika memiliki sertifikasi halal.
- 4) Faktor berita tidak benar atau simpang siur yang beredar dimasyarakat, bahwasanya mengurus sertifikasi halal itu sulit dan sangat mahal.

Peneliti juga mendapatkan pendapat dari para UMKM Kota Medan, bahwa dengan adanya sertifikasi halal bisa meningkatkan omset dan memperlebar kreatifitas usaha, sebanyak 102 dari 128 pelaku usaha walaupun kebanyakannya belum memiliki sertifikasi halal setuju dengan ini bisa meningkatkan omset dan memperlebar kreatifitas usaha. Peneliti juga mendapat pengakuan dari pelaku UMKM yang mempunyai sertifikasi halal, bahwa ada peningkatan pendapatan penjualan setelah memiliki sertifikat halal dari MUI yang artinya memang benar dengan ada sertifikat halal bisa meningkatkan omset dan memperlebar kreatifitas usaha. Selain itu sertifikat halal berguna dan penting bagi para pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman halal di Kota Medan.

Hasil penelitian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan hasil temuan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pengunjung dan Banyaknya Peminat

No	Jenis UMKM	Populer	Bahan Sisa	Biasa	Bahan Sisa	Tersertifikasi Halal	Tidak Bersertifikasi
1	Mikro	6	0 %	51	0%	2	55
2	Kecil	13	11%	17	20%	14	16
3	Menengah	15	5%	26	10%	24	17

Hasil dari penemuan dilapangan, peneliti menemukan temuan baru, dari penemuan ini peneliti mengklasifikasikan UMKM menjadi 2 yakni, UMKM yang menjual makanan dan minumannya yang sedang trend ataupun populer dan UMKM yang menjual makanan biasa.

Hasil penemuan yang diteleti oleh peneliti pada UMKM yang sedang trend terdapat beberapa UMKM yang tidak memiliki sertifikasi halal namun pada jumlah minat konsumen/pelanggan sangatlah meningkat hal ini dapat terlihat dari seberapa sering sisa bahan makanan yang tidak habis digunakan dalam sehari.

Dari hasil penelitian kami, kami menemukan suatu hal, ternyata konsumen ataupun masyarakat tidak melihat usaha tersebut memiliki atau tidaknya sertifikat halal. Menurut pengakuan dari para penjual rata-rata pembeli tidak melihat bahkan tidak tau usaha nya tersebut memiliki sertifikat halal atau tidak. Bahkan kami menemukan sikap masyarakat terhadap makanan yang sedang trend atau yang sedang populer di Kota Medan ternyata rata-rata masyarakat tidak melihat bahkan tidak memikirkan atau memperdulikan apakah makanan minuman tersebut halal tidaknya, tetapi masyarakat lebih menikmati popularitas dibandingkan makanan tersebut aman dan terjamin tidak kehalalannya. Peneliti juga melihat makanan minuman yang kekinian ataupun populer tidak melihat kehalalannya. Maka dari itu UMKM Kota Medan yang menjual makanan dan minumannya yang sedang tren dan diminat konsumen/pengunjung tidaklah lagi melihat ekosistem dan sertifikasi halalnya.

Ternyata memang benar saat peneliti melihat langsung di lapangan ternyata banyak UMKM yang beroperasi meskipun belum memiliki sertifikasi halal, padahal Kota Medan memiliki penduduk muslim tertinggi, perkembangan UMKM yang signifikan dengan melihat banyaknya UMKM yg tidak memiliki sertifikasi halal, bisa mengakibatkan banyaknya produk yang banyak memiliki bahan yang tidak layak bahkan berbahaya dan tidak halal untuk di konsumsi oleh masyarakat muslim, sepantasnya dan seharusnya masyarakat di Kota Medan yang yang memiliki penduduk muslim dapat bisa menikmati dengan makanan minuman yg terjamin status kehalalan.

Hal ini tentunya menjadi penemuan baru dalam penelitian pada halal value chain UMKM di Kota Medan. Dimana beberapa penemuan hanya masih mengungkapkan ekosistem rantai halal pada makanan yang dikelola dan dikembangkan UMKM dalam jenis Mikro, Kecil dan Menengah. Belum ada penemuan lanjut yang mengungkapkan ekosistem dan sertifikasi halal pada UMKM yang sedang trend.

penelitian ini memiliki dua manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktisi yang diharapkan dapat membantu bagi peneliti mendatang dan juga pihak lembaga terkait yang berhubungan dengan penelitian ini, berikut adalah manfaatnya:

Manfaat secara teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian lainnya, termasuk lembaga perguruan tinggi di Indonesia, lembaga pendidikan lainnya, dan lembaga terkait di daerah lainnya, terutama kota yang memiliki penduduk muslim terbesar. Diketahui masih minimnya pengetahuan tentang halal supply chain/rantai pasok halal atau dikenal dengan ekosistem halal pada makanan dan minuman halal.
2. Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan atau sumber pembelajaran di bangku sekolah ataupun universitas pada jurusan bisnis dan jurusan lain yang terkait.

Manfaat secara praktis:

1. Dalam aspek pendidikan, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada para pelaku UMKM Kota Medan tentang pentingnya ekosistem halal pada makanan dan minuman dan juga pentingnya sertifikasi halal sebagai penjamin kehalalan pada suatu makanan dan minuman terhadap konsumen.
2. Dalam aspek sosial, Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menjadi masukan kepada penjamin mutu kehalalan contoh Majelis Islam Indonesia (MUI) untuk mensosialisasikan kepada para pelaku usaha untuk mengubah stigma di masyarakat bahwa tata cara pendaftaran sangat mudah dan tidak sesulit dengan apa yang dinarasikan di masyarakat pada saat ini, dan kegunaan sertifikasi halal yang untuk usaha mereka, baik itu usaha Mikro, Kecil maupun Menengah.
3. Peneliti ini diharapkan untuk bisa menjadi sarana referensi kepada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan untuk mengetahui berapa persentase UMKM Kota Medan yang sudah tersertifikasi halal dan yang belum memiliki sertifikasi halal.
4. Dalam aspek ekonomi Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan untuk mensosialisasikan para UMKM yang ada di Kota Medan dikarenakan dengan adanya mensosialisasikan tentang Ekosistem atau dikenal dengan halal supply chain/rantai pasok halal dan adanya sosialisasi sertifikasi halal pada makanan dan minuman sebagai jaminan kehalalan, sehingga dengan ini dapat menjadi peluang bagi para UMKM disekitar Kota Medan untuk meningkatkan sektor ekonomi bagi para pelaku usaha.

Kesimpulan

1. UMKM di Kota Medan masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal terutama pada klasifikasi usaha mikro dan kecil.
2. UMKM di Kota Medan sudah banyak yang menjalankan ekosistem halal walaupun banyak dari UMKM belum memiliki sertifikasi halal karena beberapa faktor, yaitu:
 - 1) Faktor ketidaktahuan bagaimana tata cara mengurus dan mendaftarkan sertifikat halal MUI.
 - 2) Faktor biaya, berlaku pada UMKM yang masih baru dan terklasifikasi pada usaha mikro.
 - 3) Faktor ketidaktahuan manfaat lebih dalam ketika memiliki sertifikasi halal.
 - 4) Faktor berita tidak benar atau simpang siur yang beredar dimasyarakat, bahwasanya mengurus sertifikasi halal itu sulit dan sangat mahal.
3. Penemuan penelitian ini, peneliti menemukan sikap masyarakat terhadap makanan yang sedang trend atau yang sedang populer di Kota Medan ternyata rata-rata masyarakat tidak melihat bahkan tidak memikirkan atau memperdulikan apakah makanan minuman tersebut halal tidaknya, tetapi masyarakat lebih menikmati popularitas dibandingkan makanan tersebut aman dan terjamin tidak kehalalannya.
4. Peneliti juga melihat makanan minuman yang kekinian ataupun populer tidak melihat kehalalannya.
5. Melalui penelitian ini para pelaku UMKM di Kota Medan menjadi sadar dan tau manfaat dan kegunaan dari sertifikasi halal untuk usaha mereka.

6. Penelitian ini juga menjadi sosialisasi kepada para pelaku UMKM di Kota Medan tentang ekosistem halal value chain yang seharusnya dijalankan oleh para pelaku UMKM di Kota Medan.

Referensi

- Annisa, A. A., 2019. Kopontren Dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jiei*, 5(1), Pp. 1-8.
- Aditi, B. & Hemansur, H., 2017. Pengaruh Inovasi Dan Kreativitas Terhadap. *Jurnal Manajemen Tools*, 7(1), Pp. 1-9.
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M. & Darma, B. A., 2019. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), Pp. 139-150
- Aslikhah & Farida, A., 2021. Strategi Penguatan Halal Supply Chain di Indonesia Dalam Menghadapi Global Islamic Economy. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), Pp. 95-108.
- Bara, A. & Nasution, R., 2018. Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. 10(2), Pp. 227-248.
- Chairunnisyah, K., Ak, M. F. & Wathan, H., 2020. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Ibu Muslim Kota Medan Dalam Mengonsumsi Produk Makanan Halal. *Jurnal Bilal*, 1(1), Pp. 43-49.
- Hawarini, F. M. & Purwantini, A. H., 2018. Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia. *Muqtasid*, 9(1), Pp. 1-13.
- Kristiana, B. V., Indrasari, A. & Gianti, I., 2020. Halal Supply Chain Manajemen Dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal Umkm. *Performa*, 19(2), Pp. 113-120.
- Pradesyah, R. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 73-86.
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *AL-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 113-122.
- Subianto, P., 2018. Rantai Nilai Dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim Akan Produk Makanan Halal. *Cimae*, Volume 1, Pp. 144-146.
- Zul Daulay, A. A., 2018. Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Tansiq*, Desember, 1(2), Pp. 170-190.
- <https://Sumut.bps.go.id>. Diakses tanggal 02 September 2021
- <https://diskopumkm.pemkomedan.go.id>. Diakses tanggal 21 Maret 2021
- <http://m.hukumonline.com>. Diakses tanggal 21 Maret 2021